

## SOSIALISASI PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR KONFLIK PERTANAHAN DI NEGERI TULEHU

**Rauda Fil Jannah Tuasalamony<sup>1</sup>, Sarah Afriyanti<sup>2</sup>, Dinda Jasmine Noor Assiyah Sahupala<sup>3</sup>, Lili Rahayaan<sup>4</sup>, Frengka Welma Nunumete<sup>5</sup>, Firman Gani Wakang<sup>6</sup>, Bernita br Silaban<sup>7\*</sup>**

<sup>1-7</sup> Universitas Pattimura

\* Email korespondensi: [itasilaban1981@gmail.com](mailto:itasilaban1981@gmail.com)

### **Abstrak**

*Negeri Tulehu merupakan salah satu desa di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang daerah/wilayahnya cukup banyak terjadi konflik sengketa pertanahan. Konflik pertanahan ini tidak pernah surut. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pendaftaran tanah, dampak dan solusi dari konflik pertanahan yang terjadi untuk meminimalisir konflik yang terjadi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dan tanya jawab. Sasaran pada kegiatan ini adalah kepada kepala-kepala dusun, yang ada di negeri Tulehu. Selama sosialisasi berlangsung hampir semua peserta begitu antusias mengikutinya. Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa peserta sudah memahami pentingnya pendaftaran tanah sehingga diharapkan konflik sengketa pertanahan yang terjadi di Negeri Tulehu dapat diminimalisir.*

**Kata kunci:** konflik pertanahan, negeri tulehu, pendaftaran tanah

### **Abstract**

*Negeri Tulehu is one of the villages in Salahutu District, Central Maluku Regency, where there are quite a lot of land disputes. This land conflict has never subsided. The aim of implementing this activity is to provide understanding to the community regarding land registration, the impact, and solutions to land conflicts that occur to minimize the conflicts that occur. The method used in this activity is lecture and question and answer. The target of this activity is the village heads in Negeri Tulehu. During the socialization, almost all participants were very enthusiastic about participating. From the results of this activity, it can be concluded that the participants understand the importance of land registration so it is hoped that land disputes that occur in Negeri Tulehu can be minimized.*

**Keywords:** Land conflict, Tulehu State, Land registration

## **1. PENDAHULUAN**

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia. Karunia yang diberikan ini memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hubungan yang terbangun antara manusia dan tanah tidak hanya sebagai tempat hidup namun dari tanah itulah manusia dapat hidup dan berkembang. Tanah menjadi sumber yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk dapat terwujudnya kebijakan negara mengenai penataan dan pengelolaan sumberdaya alam, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” (Tarmizi, Sandradewi, & Elisa, 2022). Tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai historis, sosial, dan kultural yang mendalam. Oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan hak atas tanah merupakan suatu keharusan, baik untuk kepentingan individu maupun bagi kelangsungan pembangunan suatu negara. (Halim, Supriyono, & Nurman, 2023).

Permasalahan pertanahan atau sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai

modal dasar dalam berbagai kepentingan. Banyak daerah di Indonesia termasuk desa-desa, masih menghadapi masalah serius terkait dengan tanah yang belum didaftarkan.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 menyatakan bahwa sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak; pemberian hak atas tanah; pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Berbagai aspek penyebab terjadinya konflik pertanahan, antara lain: tapal batas, pewarisan, penguasaan tanah negara, ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah, yang pada hakikatnya konflik pertanahan terjadi karena kurangnya lahan pertanian, dengan kata lain tidak seimbangnya penguasaan hak atas tanah diantara warga Negara Indonesia baik perseorangan maupun badan hukum. Di samping itu adanya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, sehingga harga tanah yang melambung tinggi, yang berimplikasi pada semakin tingginya fungsi tanah sebagai Capital Asset (Surata, 2023). Negara secara khusus berkecimpung dan berwenang dalam pertanahan ataupun masalah penanganan pertanahan (Ramli, Karim, & Syahril, 2021). Penyebab permasalahan tentang sengketa tanah tidak terselesaikan dikarenakan penanganan persoalan yang kurang tepat pada masa yang lalu. Di samping kenaikan harga tanah yang meningkat menimbulkan banyak pihak mengklaim sebagai pemilik tanah walaupun tanpa didukung oleh bukti kepemilikan yang kuat dan jelas, persoalan ini menjadi bertambah rumit bila ada campur tangan pihak ketiga yang tidak beritikad baik (Rahman, 2017).

Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah tertentu, pengelolaan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan termasuk penerbitan tanda bukti kepemilikannya (Ramadhani, 2021). Kepastian hukum penguasaan tanah dengan pemilikan dapat dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan badan pertanahan. Dokumen sertifikat sebagai bukti tertulis untuk membuktikan secara kuat hubungan hukum pemegang hak dengan tanah yang telah didaftarkan. Bilamana kemudian didapat perubahan data atas penguasaan hak milik bagi tanah yang sudah didaftar, maka perlu dilakukan penyesuaiannya dengan pengkinian data atau disebut dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah pada kantor pertanahan (Sufiarina, Tarigan, Tauran, EniJaya, & Ginting, 2021). Aspek legalitas tanah sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari (Masriani, 2022).

Negeri Tulehu merupakan salah satu desa di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang daerah/wilayahnya cukup banyak terjadi konflik sengketa pertanahan. Konflik pertanahan ini tidak pernah surut, bahkan seiring dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya kesenjangan posisi tawar-menawar antara pemerintah, swasta serta masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah ditambah lagi semakin banyak persoalan yang muncul berkaitan dengan kasus-kasus pertanahan. Tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pendaftaran tanah, dampak dan solusi dari konflik pertanahan yang terjadi, sehingga melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, memahami dampak konflik pertanahan yang terjadi di Negeri Tulehu.

## **2. METODE**

Kegiatan sosialisasi tentang Optimalisasi Kesadaran Hukum Terhadap Pendaftaran Tanah untuk memberikan informasi dan pemahaman serta solusi terkait konflik pertanahan di Negeri Tulehu dilaksanakan pada tanggal 28 September 2023 bertempat di balai Desa (Rumah Pintar) Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Sasaran pada kegiatan ini adalah kepada kepala-kepala dusun, staf desa dan sekretaris desa Negeri Tulehu. Sasaran ini dipilih karena mereka memiliki peran strategis sebagai pemimpin di tingkat dusun. Kepala dusun dapat

menjadi perantara yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat selain itu mereka memiliki kedekatan dan kepercayaan dari warga dusun. Keterlibatan staf desa dan sekretaris desa juga menunjukkan bahwa kegiatan ini mendapat dukungan administratif yang diperlukan untuk memastikan kelancaran proses pelaksanaan. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 15 peserta. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Sosialisasi yang diberikan disajikan dalam bentuk power point yang dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab, penyerahan sertifikat kepada narasumber dan di tutup dengan foto bersama.

Materi yang disampaikan berupa pentingnya pendaftaran tanah, manfaat melakukan pendaftaran tanah, dampak dari tidaknya dilakukan pendaftaran tanah, konflik pertanahan dan upaya hukumnya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab hingga diskusi. Sarana yang dipakai dalam kegiatan ini meliputi laptop, flayer, Infokus, layar, dan power point berisi materi sosialisasi. Tahapan kegiatan yang dilakukan diawali dengan survei lokasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di Negeri Tulehu. Setelah tahap survei dilakukan, dilanjutkan dengan tahap koordinasi untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan cara mengantarkan surat untuk mengundang 15 Kepala Dusun Negeri Tulehu dan surat izin kegiatan kepada Raja Negeri Tulehu, dari hasil diskusi dengan Raja Negeri Tulehu, didapatkan kesepakatan waktu kegiatan sosialisasi. Tahap selanjutnya adalah tahap sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada peserta. Untuk mencapai tujuan sosialisasi, narasumber yang diundang yaitu Bapak Arter Lukas Tulia, S.H Pengacara dan Konsultan Hukum. Dalam kegiatan sosialisasi ini menjelaskan beberapa hal seperti pengertian pentingnya pendaftaran tanah, manfaat melakukan pendaftaran tanah, dampak dari tidaknya dilakukan pendaftaran tanah, konflik pertanahan dan upaya hukumnya. Setelah sosialisasi dilakukan dilanjutkan dengan tahap evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi tentang Optimalisasi Kesadaran Hukum Terhadap Pendaftaran Tanah untuk memberikan informasi dan pemahaman serta solusi terkait konflik pertanahan di Negeri Tulehu dilaksanakan pada tanggal 28 September 2023 bertempat di balai Desa (Rumah Pintar) Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Sasaran pada kegiatan ini adalah kepada kepala-kepala dusun, staf desa dan sekretaris desa Negeri Tulehu. Sasaran ini dipilih karena mereka memiliki peran strategis sebagai pemimpin di tingkat dusun. Kepala dusun dapat menjadi perantara yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat selain itu mereka memiliki kedekatan dan kepercayaan dari warga dusun. Keterlibatan staf desa dan sekretaris desa juga menunjukkan bahwa kegiatan ini mendapat dukungan administratif yang diperlukan untuk memastikan kelancaran proses pelaksanaan. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 15 peserta. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Sosialisasi yang diberikan disajikan dalam bentuk power point yang dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab, penyerahan sertifikat kepada narasumber dan di tutup dengan foto bersama. Materi yang disampaikan berupa pentingnya pendaftaran tanah, manfaat melakukan pendaftaran tanah, dampak dari tidaknya dilakukan pendaftaran tanah, konflik pertanahan dan upaya hukumnya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab hingga diskusi. Sarana yang dipakai dalam kegiatan ini meliputi laptop, flayer, Infokus, layar, dan power point berisi materi sosialisasi.

Tahapan kegiatan yang dilakukan diawali dengan survei lokasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di Negeri Tulehu. Setelah tahap survei dilakukan, dilanjutkan dengan tahap koordinasi untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan cara mengantarkan surat untuk mengundang 15 Kepala Dusun Negeri Tulehu dan surat izin kegiatan kepada Raja Negeri Tulehu, dari hasil diskusi dengan Raja Negeri Tulehu, didapatkan kesepakatan waktu kegiatan sosialisasi. Tahap selanjutnya adalah tahap sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada peserta. Untuk mencapai tujuan sosialisasi, narasumber yang diundang yaitu Bapak Arter Lukas Tulia, S.H Pengacara dan Konsultan Hukum. Dalam kegiatan sosialisasi ini menjelaskan beberapa hal seperti pengertian pentingnya pendaftaran tanah, manfaat melakukan

pendaftaran tanah, dampak dari tidaknya dilakukan pendaftaran tanah, konflik pertanahan dan upaya hukumnya. Setelah sosialisasi dilakukan dilanjutkan dengan tahap evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

Masruhen, (2016) menjelaskan bahwa manfaat pokok pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah. Tetapi untuk perbuatan hukum tertentu, pendaftaran tanah mempunyai fungsi lain yaitu untuk memenuhi sahnya pemuatan hukum itu. Artinya tanpa dilakukan pendaftaran, perbuatan hukum itu tidak terjadi dengan sah menurut hukum ini misalnya pembebanan hak tanggungan. Sebelum didaftar pada kantor pertanahan, maka pembebanan hak tanggungan itu tidak sah (belum mengikat secara hukum). Pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sibuea, (2016), Dampak dari tidaknya dilakukan pendaftaran tanah yaitu dapat membuka ruang terjadinya sengketa tanah melalui gugatan di pengadilan terkait dasar pembuktian/kepemilikan: Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan.

Beberapa konflik pertanahan berserta upaya hukumnya yang dapat dilakukan yaitu: 1). Terdapat sertifikat ganda atas suatu bidang tanah. Kasus sertifikat ganda masih kerap terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang mengakibatkan para pemegang sertifikat tanah saling menuding satu sama lain bahwa sertifikat yang mereka miliki benar adanya terlepas dari kenyataan bahwa salah satu diantara sertifikat ganda tersebut adalah palsu dimana objek yang tertera pada sertifikat bukanlah yang sebenarnya, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai sertifikat hak atas tanah, salah satu diantara pemegang sertifikat ganda tersebut melakukan pengaduan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang pertanahan. Jika proses pembuktian melalui Badan Pertanahan Nasional tidak menemui titik terang maka wewenang pembuktian sertifikat ganda hak atas tanah dilanjutkan kepada ranah Pengadilan yang dianggap memiliki kompetensi dalam memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak tersebut dan membatalkan salah satu diantara sertifikat sehingga hanya satu sertifikat yang sah memiliki objek dan yang lain bukan merupakan objek yang tertera dalam sertifikat tersebut (Dewandaru, Hastuti, & Wisnaeni, 2020). Upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu mengajukan gugatan pembatalan sertipikat kepada pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009. 2). Adanya penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan lahan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Faktor terjadinya penyerobotan tanah ini yakni kelalaian atau pembiaran yang dilakukan oleh pemilik tanah dalam hal ini korban. Korban melakukan pembiaran terhadap tanah miliknya saat diserobot atau digunakan oleh orang lain, setelah bertahun-tahun atau pada saat korban akan menggunakan tanahnya barulah korban melakukan pengaduan. Upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu membuat laporan pengaduan ke pihak kepolisian terkait tindakan penyerobotan tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 385 KUHP (Marbun, Ginting, & Harahap, 2021). 3). Hak atas kepemilikan tanah, adanya kepemilikan/penguasaan tanah yang tidak merata dan tidak seimbang, ketidakselarasan penggunaan tanah pertanian dan non pertanian, kurangnya keberpihakan kepada kelompok masyarakat dengan perekonomian yang rendah, kurang diakuinya hak-hak masyarakat atas hak ulayat, lemahnya posisi masyarakat dalam pemegang hak atas tanah dalam pembebasan kepemilikan tanah (Earlene & Tandrajaya, 2019). Farhan, (2021) menyatakan upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat, apabila seseorang

dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan Undang Undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata.



**Gambar 1.** Antusias peserta pada kegiatan sosialisasi

Selama sosialisasi berlangsung hampir semua peserta begitu antusias mengikutinya. Ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang dikemukakan saat sosialisasi (Gambar 1) karena keingin tahaun peserta yang begitu tinggi. Narasumber juga berusaha memberikan penjelasan dan informasi sebaik dan sesederhana mungkin untuk memastikan bahwa peserta cukup puas setelah memahami materi yang diberikan (Gambar 2). Para peserta mengakui bahwa sebelum mendapatkan sosialisasi mereka belum mengetahui manfaat melakukan pendaftaran tanah. Setelah sosialisasi mereka dapat mengetahuinya. Peserta mengakui bahwa dari kegiatan ini mereka merasakan manfaat yang sangat besar. Diharapkan dari kegiatan ini dapat mendorong masyarakat untuk dapat mendaftarkan tanah mereka untuk dapat meminimalisir terjadinya konflik.



**Gambar 2.** Penyampaian materi oleh narasumber

Kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan perubahan kebijakan pemerintah Negeri Tulehu untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi masyarakat dalam mendaftarkan tanah mereka, mengurangi hambatan administratif, dan meningkatkan keadilan dalam kepemilikan tanah, dengan adanya sosialisasi ini memberikan pengetahuan dan keterampilan literasi tanah di kalangan masyarakat sehingga memberikan dampak positif pada generasi mendatang. Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir konflik pertanahan di Negeri Tulehu dengan keterlibatan kepala-kepala dusun dan pemerintah negeri yang memiliki koneksi yang kuat dengan masyarakat setempat dapat memastikan akses langsung dengan masyarakat,

memudahkan penyebaran informasi dan pemahaman akan pendaftaran tanah disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman masyarakat di Negeri Tulehu.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa peserta sudah memahami pentingnya pendaftaran tanah sertifikat untuk meminimalisir sengketa tanah yang terjadi di masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, memahami dampak konflik pertanahan yang terjadi di Negeri Tulehu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewandaru, P. A., Hastuti, N. T., & Wisnaeni, F. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional. *Notarius*, 13(1), 154-169.
- Earlene, F., & Tandrajaya, J. E. (2019). Sengketa Penguasaan Tanah Antara Warga Kapuk Poglar Rt 07/Rw 04 Jakarta Barat Dengan Polda Metro Jaya Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cepalo*, 3(2), 55-62.
- Farhan, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Dengan Hak Eigendom (Studi Kasus Sengketa Yang Melibatkan Ahli Waris Keluarga Am Dan Pt. Pj). *Indonesian Notary*, 3(2), 689-720.
- Halim, A., Supriyono, & Nurman, M. (2023). Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. *Mimbar Integritas: Jurnal Pengabdian*, 2(2), 595-602.
- Marbun, J., Ginting, R. K., & Harahap, A. Z. (2021). Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 226-238.
- Masriani, Y. T. (2022). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 539-552.
- Masruhen. (2016, April). *Manfaat Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Berdasarkan Pp No. 24 Tahun 1997*. Dipetik Desember 10, 2023, Dari Stih-Zainul Hasan Genggong: <https://Stihzainulhasan.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2016/04/Jurnal-Manfaat-Pendaftaran-Tanah-Secara-Sporadik.Docx>
- Rahman, R. (2017). Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 2(1), 42-48.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31-40.
- Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 18-26.
- Sibuea, H. Y. (2016). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan. 2(2), 287-306.
- Sufiarina, Tarigan, E., Tauran, R., Enijaya, & Ginting, E. (2021). Edukasi Perlindungan Hak Milik Melalui Pendaftaran Dan Pemeliharaan Data Tanah Di Rw 14 Kelurahan Tanjung Periuk. *DINAMESIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1587-1592.
- Sugiharto, U. S., Suratman, & Muchsin, N. (2015). *Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Uum Pra Dan Pasca Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Surata, I. G. (2023). Penyebab Terjadinya Konflik Pertanahan. *Kertha Widya*, 10(2), 137-144.
- Tarmizi, Sandradewi, A., & Elisa, N. (2022). Sosialisasi Kepastian Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 45-50.

#### Undang-Undang Dan Peraturan

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

*Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata*

*Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*  
*Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999.*  
*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*  
*Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.*  
*Undang-Undang 51 Tahun 2009*